

Hukum Memakan Hewan Halal yang Dilindungi dalam
Tinjauan Hukum Islam
The Law Of Eating Halal Protected Animals in Review of Islamic Law

La Ode Hudal

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: laodehudal4@gmail.com

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

Muhammad

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 26 Juni 2025 Revised : 9 Juli 2025 Accepted : 17 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025	<p><i>This study aims to examine the legal status of consumption of animals that are halal according to Islamic law, but are included in the category of protected animals due to their rarity status or function in the ecosystem. In Islam, the original law of consuming halal animals is permissible, but under certain conditions it can turn into a prohibition if it causes harm or contradicts the principle of maslahah 'ammah. Islam as a religion that brings mercy to the universe is very concerned about environmental balance and the preservation of living things. The results of the study show that Islamic law provides room for restrictions on the consumption of halal animals if needed to preserve the environment and prevent extinction. Therefore, the state's ban on the consumption of protected animals is in line with the principles of Islamic law. Muslims are obliged to obey these regulations as a form of obedience to ulil amri and moral responsibility towards Allah's creation. The implications of this research are expected to be a reference, as well as useful information for the general public, especially in understanding the status of eating halal protected animals in the review of Islamic law</i></p>
Keywords: Islamic law, halal animals, protected animals, maslahah, animal consumption.	
Kata kunci: hukum Islam, hewan halal, hewan dilindungi, maslahah, konsumsi hewan.	
Copyright: 2025, La Ode Hudal, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Muhammad	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum memakan hewan yang secara zat halal menurut syariat Islam, namun termasuk dalam kategori hewan yang dilindungi karena status kelangkaannya atau fungsinya dalam ekosistem. Dalam Islam, hukum asal memakan hewan halal adalah diperbolehkan karena pada asalnya setiap hewan halal diciptakan untuk dikonsumsi. Namun, pengonsumsiannya memiliki batas apabila hewan yang dilindungi tersebut jumlahnya sedikit maka tidak diperbolehkan. Dan dalam konteks tertentu, terutama ketika hewan tersebut masuk dalam kategori dilindungi karena terancam punah atau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan bertentangan dengan prinsip <i>maslahah 'ammah</i>. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta</p>

alam sangat memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian makhluk hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk pembatasan konsumsi hewan halal apabila dibutuhkan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, peraturan negara terhadap konsumsi hewan dilindungi selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Umat Islam berkewajiban menaati peraturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan kepada ulil amri dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah Swt. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, serta informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya dalam memahami status memakan hewan halal yang dilindungi dalam tinjauan hukum Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: La Ode Hudal, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Muhammad. "Hukum Memakan Hewan Halal yang Dilindungi dalam Tinjauan Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 150-175. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2421.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang komprehensif dan absolut. Dengan karakteristik Islam ini Allah Swt. telah berfirman bahwasanya satu-satunya agama yang diridai-Nya hanyalah agama Islam, dan Islam satu-satunya agama yang telah mengatur segala sendi tatanan kehidupan manusia dan memiliki aturan-aturan yang kompleks terhadap segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik individu maupun sosial, baik ibadah hingga pada kebutuhan pangan berupa makanan pokok, daging, sayur dan lain sebagainya. Hingga dengan syariat Allah Swt. ini yang akan memberikan kemaslahatan untuk hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.

Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan budi, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, selain mengambil manfaat dari alam, manusia juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikannya. Tindakan pelestarian ini sangat penting guna mencegah berbagai bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kerusakan lingkungan.¹ Salah satu wujud nyata dari upaya pelestarian tersebut adalah dengan melindungi keberadaan hewan. Hewan, sebagai sesama makhluk hidup, juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang biak. Perlindungan ini menjadi semakin penting terhadap spesies hewan yang saat ini berada di ambang kepunahan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum tersendiri, di mana penerapan hukum Undang-Undang di Indonesia dijalankan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan-aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi lingkungan hidup dan kelestarian alam. Salah satu regulasi penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²

¹Abd al-Ḥamīd Muḥammad ibn Bādīs al-Ṣanhājī, *Āthāru Ibn Bādīs*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār wa Maktabat al-Sharikah al-Jazā'iriyyah, 1968 M/1388 H), h. 104.

²Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," dalam *Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia* (Jakarta: Aphi Pusat, 1990.), h. 12.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³ Tujuan utama dari keberadaan kedua undang-undang tersebut adalah untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang dilindungi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melindungi hak lingkungan sebagai bagian dari upaya pelestarian alam secara menyeluruh.

Allah Swt. telah mengatur sedemikian detail apa yang ada di bumi dan telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. mengenai apa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan apa yang dilarang oleh manusia untuk tidak dimakan atau dikonsumsi.⁴ Allah Swt. juga telah mengizinkan manusia untuk memakan apa yang ada di bumi kecuali sedikit yang Allah Swt. larang untuk memakannya dan itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Makanan adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dari makhluk hidup terlebih lagi pada manusia.⁵ Makanan adalah kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia yang diperoleh dari alam sekitarnya, dari tumbuh-tumbuhan ataupun daging hewan (air atau darat) yang halal dan baik zatnya menurut syariat Islam.

Beragam dalil menunjukkan betapa pentingnya memilih makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi, karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kandungan zat yang bermanfaat, tetapi juga berdampak pada kebersihan daging serta kemampuan tubuh dalam menghasilkan tenaga. Energi yang diperoleh dari makanan tersebut digunakan oleh seorang Muslim untuk menjalankan ibadah dengan optimal, bekerja, dan berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi makanan pun tak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi spiritual seseorang. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hewan, mengajak manusia untuk merenungi keindahan dan kebesaran ciptaan Allah Swt., sekaligus menggugah hati untuk mempelajari dan mengambil hikmah dari tingkah laku berbagai jenis binatang. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Gāsiyah/88: 17.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

Terjemahnya:

Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?⁶

Pada ayat ini Allah Swt. mengajak umatnya untuk mengamati dan merenungkan ciptaan-Nya yang menakjubkan yang memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Memakan hewan yang telah diketahui kehalalannya itu boleh, karena memakan hewan yang halal dan baik merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah/3: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam *Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung 1990* (Jakarta: Lex Crimen, t.th.), h. 25.

⁴ al-Imām Yūsuf al-Qarāḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kutub wa al-Wathā'iq al-Qawmiyyah, 1391 H/1973 M), h. 34.

⁵ Imam Azis Syaifulloh, "Konsep Makanan Halal, Thayyib, Dan Haram Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2025): h. 31.

⁶ Kementerian Agama R. I ., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 592.

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁷

Ayat ini telah jelas bahwa Allah Swt. menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik, karena semata-mata ada keuntungan kesehatan pada zatnya dan terhindar dari keburukan (dosa) di dalamnya. Jika seorang muslim memakan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi maka doanya sukar untuk dikabulkan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah saw.:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintakkannya kepada para Rasul. Firmannya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakan amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.' Kemudian Nabi saw. menceritakan seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya.

Berdasarkan uraian di atas, memperhatikan kehalalan hewan yang dikonsumsi adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Selama hewan tersebut disembelih dan diperoleh sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan setiap makanan yang dikonsumsi bagi setiap muslim merupakan bentuk ikhtiar menjalankan syariat Islam yang harus diketahui kehalalan makanannya. Dengan demikian memakan hewan halal, terutama yang termasuk kategori hewan yang dilindungi, memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Agar pelestarian hewan yang dilindungi tidak mengalami kepunahan dan ekosistem tetap seimbang dan terjaga. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim tidak hanya terbatas pada aspek kehalalan semata, namun juga mencakup tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 25.

⁸Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Tturās al-'Arabīyya Babirūt, 1955 M/1374 H), h. 703.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dengan fokus **“Hukum Memakan Hewan Halal Yang Dilindungi Dalam Tinjauan Hukum Islam”**. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi umat muslim terkait memakan hewan halal yang dilindungi, serta menjadi kontribusi dalam upaya perbaikan umat.

Setelah melihat dan mengkaji latar belakang masalah, maka sebagai rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan yang peneliti angkat dalam beberapa substansi masalah yaitu bagaimana hukum memakan hewan halal yang dilindungi dalam pandangan hukum Islam? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum memakan hewan halal yang dilindungi dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*), di mana seluruh data yang dianalisis diperoleh melalui berbagai sumber literatur. Informasi yang digunakan berasal dari beragam referensi seperti kitab-kitab karya para ulama, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, hingga majalah yang memiliki relevansi erat dengan topik yang menjadi fokus kajian penelitian.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah yang tertuang dalam hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Kajian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Qur’an, hadis, dan pemikiran para ulama yang telah dirumuskan sebagai bagian dari sistem hukum Islam secara menyeluruh, termasuk juga analisis terhadap putusan-putusan hukum yang diterapkan di Indonesia.¹⁰

Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang satwa yang dilindungi yang berpandangan pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yang bertujuan sebagai kontribusi wawasan keilmuan terhadap pembaca dan peneliti. Adapun perbedaan di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan hewan sedang penelitian yang diteliti berfokus pada memakan hewan yang dilindungi.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Wildah Amalina yang berjudul “Telaah Kritis Kehalalan Produk Di Toko Frozen Food Babadan Ponorogo: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.”¹² Jurnal yang merujuk pada kemaslahatan dalam memperoleh

⁹Sari Milya dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Pendidikan IPA* 6, No. 1 (2020), h. 43.

¹⁰Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Cet. I; Perumahan Pelur Waten; Oace Pustaka, 2020), h. 29.

¹¹Muhammad Abdul Wahab, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum, 2015).

¹²Wildah Amalina, “Telaah Kritis Kehalalan Produk Di Toko Frozen Food Babadan Ponorogo: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022).

kesehatan makanan frozen food pada metode pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Adapun perbedaan di antaranya yaitu meneliti tentang kehalalan produk frozen food, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas pada kehalalan memakan hewan yang dilindungi.

Ketiga, Skripsi ditulis oleh Reza Widyastuti (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul “Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”.¹³ Skripsi ini membahas tentang perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang berpandangan pada perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam dengan menggunakan analisis kualitatif dan normatif doktrinal, yang bertujuan sebagai kontribusi wawasan keilmuan terhadap pembaca dan peneliti. Adapun yang menjadi pembeda di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perdagangan ilegal satwa yang dilindungi sedang penelitian yang diteliti berfokus pada memakan hewan yang dilindungi.

PEMBAHASAN

Makanan yang Halal dan Tayib dalam Islam

Makanan yang halal identik dengan makanan yang tayib, yang berarti baik dan layak dikonsumsi. Istilah ini mencakup sesuatu yang suci dan bebas dari unsur najis maupun hal-hal yang dianggap menjijikkan atau kotor (*khabīs*). Makna *ṭayyib* sendiri merujuk pada sesuatu yang memberikan kenikmatan, baik secara fisik melalui pancaindra maupun secara batin yang menyenangkan jiwa, seperti halnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep *ṭayyib* dalam konteks makanan tidak hanya terbatas pada kandungan gizinya, tetapi juga meliputi kepatuhan terhadap tuntunan syariat yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis, yang menekankan pentingnya keseimbangan, kebersihan, dan kebaikan.¹⁴ Oleh karena itu, makanan yang halal dalam pandangan Islam adalah makanan yang tidak hanya baik secara zat dan bernutrisi, tetapi juga diperoleh melalui cara yang benar, dikonsumsi dalam takaran yang sedang, dan disertai dengan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Q.S. al-Naḥl/16: 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.¹⁵

Dalam ayat lain Allah Swt. juga telah menerangkan tentang perkara yang halal sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Mā'idah/5: 88.

¹³Reza Widyastuti, “Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* (Semarang: Fak. Syari’ah dan Hukum, 2023).

¹⁴Muḥammad ibn Yūsuf, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ (fī al-Tafsīr)*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2000 M/1420 H), h. 100.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 280.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.¹⁶

Ayat ini menegaskan perintah Allah Swt. kepada manusia agar mengonsumsi makanan yang halal, dengan penekanan pada aspek kehalalan yang mencakup cara memperoleh dan memproses makanan tersebut. Sementara itu, kata *tayib* dalam ayat tersebut mengacu pada segala sesuatu yang dalam substansinya bersifat baik, bersih, suci, mudah dicerna, serta mengandung kandungan gizi yang berguna bagi tubuh, tanpa mengandung unsur yang membahayakan kesehatan fisik maupun akal.¹⁷ Penjelasan serupa dapat ditemukan dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, sebagaimana berikut:

مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرُ ضَارٍّ لِلْأَبْدَانِ وَلَا لِلْعُقُولِ.¹⁸

Artinya:

Sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran.

Banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara halal dalam mengonsumsi makanan sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ السَّنَنِ وَالْجَبَنِ وَالْفِرَائِ، فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.¹⁹

Artinya:

Dari Salmān, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan.

Dalam hadis lain diterangkan juga tentang *tayib* tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Huraīrah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

Artinya:

¹⁶Kementerian Agama R. I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 122.

¹⁷Ruqayyah bint Muḥammad bin Sālim Bā Qīs, "Istinbāṭat asy-Syaikh Muḥammad Rasyd Riḍā fī Tafsīrihi Jam'an wa Dirāsah", *Disertasi* (Saudi: Jāmi'at al-Imām Muḥammad ibn Sa'ūd al-Islāmiyyah, 2014), h. 297.

¹⁸Ima>du al-Ddi@n Abu al-Fida> Isma>i@I bin Kas\ir al-Dimasyqi@, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm*, Juz 5 (Cet. I; Qurtubah: Dar> 'a>limu al-Kitab, 2000 M/1421 H), h. 253.

¹⁹Al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmizī* Juz 4 (Cet. II; Miṣr: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H), h. 220.

²⁰Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (al-Qāhirah: Maṭba'at 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uhu, 1955 M/1374 H), h. 703.

Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya.

Dari dalil-dalil tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya menekankan pada aspek kehalalan semata, tetapi juga menekankan pentingnya aspek kebaikan (tayib) dalam makanan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makanan yang halal belum tentu tayib, sehingga perlu adanya perhatian terhadap kandungan proses, serta dampak dari makanan tersebut.²¹

Islam memberikan perhatian khusus terhadap berbagai aspek kehidupan umat muslim, salah satunya adalah masalah makanan, yang merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi setiap individu. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh seorang Muslim.²²

Al-Ghazālī memberikan ilustrasi mengenai pentingnya perkara makanan dalam ajaran Islam dengan menganalogikannya sebagai fondasi utama dari sebuah bangunan. Apabila fondasi tersebut dibangun dengan kokoh dan kuat, maka bangunan yang berdiri di atasnya akan tegap dan stabil. Namun, jika fondasinya lemah dan rapuh, besar kemungkinan bangunan itu akan runtuh.²³ Dalam penjelasannya, Al-Ghazālī juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Ṭabarānī, di mana Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abī Waqqāṣ ra:

يَا سَعْدُ أَطْبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَعَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَأُرْ أَوْلَى بِهِ.²⁴

Artinya:

Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suapan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan siapa pun yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.

Oleh karena itu dari hadis ini, syariat Islam mengingatkan bahwa pentingnya bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi telah memenuhi syarat halal secara menyeluruh, baik dari segi jenis, proses penyembelihan, maupun cara perolehannya.²⁵

Al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī menjelaskan dalam *Aḥkām al-Qur'ān* bahwa tayib adalah segala sesuatu yang dianggap enak dan nikmat, selama tidak mendatangkan bahaya

²¹Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 6 (Tūnis: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984 M/ 1404 H), h. 111.

²²Al-Imām Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, h. 63.

²³Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-Ma'rīfah, t.th.), h. 90.

²⁴Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramayn 1995 M/1415 H), h. 310.

²⁵Al-Qāḍī Muḥammad bin 'Abd Allāh Abū Bakr bin al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Ishbīlī al-Mālikī, *Al-Masālik fī Syarḥ al-Muwatṭa' Mālik*, Juz 7 (Cet. I; t.t.: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2007 M/1428 H), h. 373.

menurut ajaran agama. Maka hal itu kembali pada makna halal yang tidak menimbulkan konsekuensi dosa bagi orang yang mengonsumsinya.²⁶

Al-Rāghib al-Iṣfahānī dalam kitab *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān* menyebutkan makna tayib yaitu sesuatu yang dianggap nikmat oleh pancaindra, dan sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Makanan tayib menurut syariat adalah makanan yang dikonsumsi dari cara yang dibolehkan dan dari tempat yang dibolehkan. Jika demikian keadaannya, maka makanan tayib adalah makanan yang baik di dunia dan di akhirat, serta tidak menimbulkan rasa jijik atau membawa keburukan. Namun jika tidak demikian, meskipun terasa tayib secara lahiriah (di dunia) maka ia tidak dianggap tayib di akhirat.²⁷

Mengetahui makanan yang halal merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Muslim. Pemahaman terhadap konsep halal tidak hanya membantu membedakan antara apa yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dikonsumsi, tetapi juga memberikan kesadaran tentang apa yang baik dan bermanfaat menurut syariat Islam.²⁸ Para ulama telah menjelaskan beberapa sifat makanan halal dan tayib di antaranya adalah:²⁹

1. Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan.
2. Tidak mengandung najis atau kotoran.
3. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat.

Selain sifat, perlu juga memperhatikan kriteria makanan halal dalam Islam yang mencakup beberapa aspek kebaikan, sebagai berikut:³⁰

1. Halal secara zat.
2. Halal cara memperolehnya.
3. Halal cara dimasak.
4. Disajikan dengan cara yang halal.

Dalam beberapa ayat, Al-Qurʾān menegaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt. mengandung manfaat dan kebaikan bagi yang mengonsumsinya, sementara yang diharamkan membawa dampak buruk serta mudarat. Hal ini telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Aʿrāf /7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemahnya:

Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.³¹

²⁶Aḥmad ibn ʿAlī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Qurʾān*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994 M/ 1415 H), h. 393.

²⁷Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-maʿrūf bi al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M), h. 527.

²⁸Ismāʿīl Ḥaqqī ibn Muṣṭafā al-Iṣṭānbolī al-Ḥanafī al-Khalwatī, al-Mawlā Abū al-Fidāʾ, *Rūḥ al-Bayān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 272.

²⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, Juz 1 (t.t.: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th.), h. 455.

³⁰Al-Qaḍī Muḥammad bin ʿAbd Allāh Abū Bakr bin al-ʿArabī al-Maʿfirī al-Ishbīlī al-Mālikī, *Al-Masālik fī Syarḥ al-Muwatṭaʾ Mālik*, h. 373.

³¹Kementerian Agama R. I ., *Al-Qurʾān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 170.

Ayat ini mengandung penjelasan bahwa Allah Swt. menghalalkan bagi umat Islam segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, serta mengharamkan hal-hal yang buruk karena di dalamnya terkandung mudarat. Setiap ketetapan yang Allah Swt. berlakukan pasti mengandung tujuan mulia, yakni menghadirkan kemaslahatan dan membawa kebaikan bagi manusia.

Teori Hewan Halal Dan Haram Menurut Syariat Islam

Syariat Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis, telah dijelaskan bahwa hewan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu hewan darat dan hewan laut. Pada dasarnya, segala macam hewan yang hidup di daratan baik yang liar maupun yang telah dijinakkan hukumnya halal untuk dikonsumsi, kecuali yang secara khusus dilarang oleh syariat.³² Demikian pula halnya dengan hewan-hewan yang hidup di perairan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya. Q.S. al-Mā'idah/5: 96.

أَحْلَلْنَا لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.³³

Mengenai hewan-hewan yang hidup di air, pandangan paling kuat yang disepakati oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh jenisnya boleh dimakan, kecuali jika hewan tersebut mengandung bahaya. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam salah satu hadis Rasulullah saw., di mana beliau bersabda:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ.³⁴

Artinya:

Airnya suci dan menyucikan, bangkainya halal.

Sementara itu, untuk hewan yang hidup di daratan, Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan secara jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Dalam hal ini, hukum terhadap hewan darat terbagi menjadi dua, yaitu ada yang diperbolehkan untuk dimakan dan ada pula yang diharamkan. Jenis hewan darat yang halal untuk dikonsumsi mengacu pada ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dengan sejumlah kriteria tertentu, di antaranya adalah:³⁵

³²Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, al-Masyhūr bi al-Māwardī, *al-Ḥawā' al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 15 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1419 H), h. 132.

³³Kementerian Agama R. I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 124.

³⁴Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1 h. 21.

³⁵Muṣṭafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhabi al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 4 (Cet. IV; Dimashq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah, 1992 M/ 1413 H), h. 187.

1. Hewan jenis *bahimah al-an'ām* (binatang ternak).
2. Hewan jenis unggas.
3. Segala hewan yang baik.
4. Hewan yang disembelih secara tuntunan syariat Islam.

Semua kriteria hewan yang telah disebutkan halal dan baik (tayib), menurut syariat Islam boleh dimakan dagingnya sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 1.

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³⁶

Adapun dalam hadis mengenai hewan halal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَحَلَّ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ³⁷

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah itu adalah hati dan limpa.

Namun tidak semua hewan darat boleh dimakan, karena ada ketentuan syariat yang mengatur kehalalannya. Beberapa hewan darat yang haram dimakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam Al-Qur'an dan hadis yaitu meliputi beberapa kriteria di antaranya:³⁸

1. Hewan buas yang memiliki taring untuk memangsa.
2. Haram karena memberikan mudarat.
3. Burung bercakar tajam untuk memangsa.
4. Hewan *Al-Barma'i* (hewan yang hidup di dua alam).
5. Hewan *Al-Mustakhsaṣāt* (hewan yang menjijikkan).
6. Hewan hasil perkawinan silang dari hewan halal dan haram.
7. Hewan yang dilarang dibunuh dalam syariat.

Perhatian terhadap jenis-jenis hewan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi sangatlah jelas. Ketentuan tersebut harus mencakup halal secara *zātiyah* atau dari aspek wujud fisiknya dan aspek secara asal muasalnya.³⁹ Kecuali hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.

³⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 106.

³⁷Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 10 (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 16.

³⁸Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh al-Tuwayjirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Bayt al-Afkār ad-Duwalīyyah, 2009 M/1430 H), h. 316.

³⁹Muhammad al-Amīn ibn 'Abd Allāh al-Armī al-'Alawī al-Harrarī al-Syāfiī, *Tafsīr Ḥadā'iq al-Rūḥ wa al-Rayḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*, h. 96.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاِحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azlam* (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁰

Ayat ini menegaskan bahwa dari kriteria yang disebutkan secara tegas haram karena terdapat kemudharatan, tetapi jika terpaksa karena lapar dan tidak mendapatkan hewan halal yang dapat dimakan, maka diperbolehkan mengonsumsinya dengan batasan tidak berlebih-lebihan atau secukupnya.⁴¹

Allah Swt. telah melimpahkan rezeki yang luas serta menyediakan beragam jenis makanan bagi umat Islam. Jenis-jenis makanan yang halal jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk mencari atau mengonsumsi yang haram, karena pilihan makanan yang diharamkan sangat beragam dan menggugah selera, tanpa mengorbankan aspek kesehatan maupun kenikmatan.⁴² Semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah Swt. yang penuh kesempurnaan. Hal ini telah dijelaskan secara tegas dalam firman-Nya, Q.S. al- Mulk/67: 3.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Terjemahnya:

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?⁴³

Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan yang mengalami kepunahan atau dilindungi, untuk menjaga kelestarian ekosistem dan menjaga kepunahan hewan. Beberapa jenis hewan yang dilindungi antara lain:

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 107.

⁴¹Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-ʿImrānī al-Yamanī al-Syāfiī, *Al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Syāfiī*, Juz 4 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000 M/1421 H), h. 511.

⁴²al-Imām Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, h. 37.

⁴³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 562.

Trenggiling, tapir tenuk, rusa timor, pelandu nugini, paus tombak, orangutan Sumatera, musang Sulawesi, monyet boti, macan tutul Jawa, lumba-lumba hitam tak bersirip, landak Jawa, kuskus gunung, kucing merah Kalimantan, kijang muncak, kelinci Sumatera, kangguru pohon hias, kancil kecil, kambing hutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah asia, anoa, beruang madu, berang-berang gunung, banteng, badak Jawa,⁴⁴ ikan belida, ikan pari gargaji, ikan napoleon, kuda laut, penyu, labi-labi, kura-kura hutan Sulawesi, dugong,⁴⁵ burung madu sangihe, kakatua gofin, itik liar, kasuari kecil.⁴⁶

Berdasarkan uraian pada poin pertama di atas, ada beberapa hewan halal yang dibolehkan untuk dimakan, dalam pendapat para ulama yang bersumber pada hadis, namun termasuk kategori dilindungi oleh hukum Undang-Undang di Indonesia di antaranya:

1. Hewan yang asalnya halal dimakan namun termasuk kategori dilindungi oleh hukum Undang-Undang di Indonesia:

- a. Al-Nawawī mengatakan hewan liar halal darinya adalah rusa timor, sapi liar yang semisal hewan berkaki empat seperti; kancil kecil, banteng, kijang muncak.⁴⁷ Hal ini diperkuat dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-A'ra>f/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

Artinya;

Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik (*tayibāt*).

- b. Itik liar, kelinci Sumatera, kambing hutan Sumatera.⁴⁸ Dalam kitab *Nayl al-Amānī min Fatāwā al-Qāḍī Muḥammad ibn Ismā'īl al-'Imrānī* menyatakan bahwa boleh makan dagingnya tanpa makruh, yaitu halal mubah.
- c. Semua burung halal dimakan jika hewan tersebut memakan biji-bijian seperti burung puyuh atau burung yang mirip dengan burung madu sangihe.⁴⁹

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dāwūd ia berkata:

أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁵⁰

Artinya:

Aku makan bersama Nabi saw. daging burung hubara.

⁴⁴ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia* (Jakarta: KLHKLIPI, 2019), h. 12-16.

⁴⁵Evi Anita Mariani Silalahi, "Jenis-Jenis Ikan Indonesia Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Serta Yang Dilarang Ditangkap/Diperdagangkan", *Skripsi*, (Riau: Fak. Perikanan Dan Ilmu Kelautan, 2016). h. 2-3.

⁴⁶ Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, *pelestarian satwa langka untuk keseimbangan Ekosistem* (Jakarta, DP MUI, 2017) h. 133-136.

⁴⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*, Juz 9 (Beiru>t: Dār al-Fikr, 1928 M/1347 H), h. 9.

⁴⁸Abd Allāh Qāsim Dhubyān, *Nayl al-Amānī min Fatāwā al-Qāḍī Muḥammad ibn Ismā'īl al-'Imrānī*, Juz 2 (Cet. II ; t.t.: t.p., 2022 M/ 1443 H), h. 302-304.

⁴⁹Qudāmah al-Jamā'īlī al-Maqdisī, thumma al-Dimashqī al-Ḥanbalī, al-mashhūr bi-Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H), h. 557.

⁵⁰Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ats ibn Ishāq ibn Bishr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Beiru>t: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, Ṣaydā, t.th.), h. 354.

2. Hewan laut yang umumnya halal dimakan namun termasuk kategori dilindungi oleh hukum Undang-Undang di Indonesia: Ikan belida, ikan pari gargaji, ikan napoleon,⁵¹
3. Hewan yang status kehalalannya masih diperselisihkan oleh para ulama namun termasuk kategori dilindungi oleh hukum Undang-Undang di Indonesia: Dalam kitab *al-Mughnī* Imam Ah}mad mengatakan semua hewan laut yang bisa hidup di darat tidak halal dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu seperti penyu, dugong.⁵²

Teori Perlindungan Hewan dalam Hukum Undang-Undang di Indonesia

Perlindungan hewan dalam Undang-Undang di Indonesia adalah upaya hukum yang dilakukan oleh negara untuk melestarikan, mencegah kepunahan, serta memastikan kesejahteraan satwa, baik hewan liar maupun hewan peliharaan, dengan menetapkan peraturan yang mengatur tentang larangan perburuan, perdagangan, pemeliharaan, hingga konsumsi hewan tertentu.

Satwa merupakan komponen penting dari kekayaan sumber daya alam yang memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan tidak dapat diukur secara materi. Oleh karena itu, pelestarian keberadaannya menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, khususnya melalui langkah-langkah pengawetan terhadap jenis-jenis satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Sehubungan dengan hal ini, dan dalam rangka pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah merasa perlu untuk menyusun dan menetapkan aturan yang secara khusus mengatur tentang pengawetan jenis satwa tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa larangan penting yang harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap individu, yakni:⁵³

1. Dilarang bagi siapapun untuk mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, ataupun memperjualbelikan satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi, baik dalam kondisi hidup maupun mati, termasuk seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, tindakan memindahkan hewan tersebut atau bagian-bagiannya dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, juga termasuk dalam larangan.
2. Ditegaskan pula bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk menangkap, melukai, atau membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Begitu pula menyimpan, memiliki, memelihara, serta memperjualbelikan satwa yang telah mati tidak diperkenankan. Larangan serupa berlaku terhadap pemindahan satwa atau bagiannya dari satu wilayah di Indonesia ke wilayah lain, baik dalam

⁵¹Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namarī al-Qurtubī, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Juz 16 (al-Maghrib: Wizārat 'Umūm al-Awqāf, 1967 M/1387 H), h. 223.

⁵²Muwafaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 13 (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah, 1997 M/1417 H), h. 344.

⁵³Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", (Jakarta: t.p., 1990), h. 6.

lingkup nasional maupun lintas negara. Termasuk dalam ketentuan ini adalah pelarangan memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki bagian tubuh satwa seperti kulit dan organ lainnya, maupun benda-benda yang berasal dari bagian tubuh satwa tersebut. Tak terkecuali juga larangan terhadap pengambilan, perusakan, pemusnahan, hingga penyimpanan atau perdagangan telur dan/atau sarang dari satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi.

Sementara itu, pengaturan mengenai spesies hewan yang masuk dalam kategori dilindungi ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan peraturan tersebut, suatu spesies satwa dapat diklasifikasikan sebagai satwa yang dilindungi jika memenuhi setidaknya salah satu dari tiga kriteria pokok, yaitu:⁵⁴

1. Memiliki populasi yang kecil.
2. Mengalami penurunan jumlah individu secara signifikan di habitat alaminya.
3. Memiliki wilayah sebaran yang terbatas, atau bersifat endemik.

Perlindungan yang ada dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah bertujuan utama dari upaya pengawetan jenis ini meliputi:

1. Mencegah kepunahan spesies satwa
2. Menjaga keaslian sumber genetik serta mempertahankan keanekaragaman hayati.
3. Mendukung kestabilan serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Dengan adanya hukum yang telah ditetapkan dalam negara melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan tentang perlindungan terhadap hewan yang mengalami kepunahan untuk memelihara dan mencegah kekerasan terhadap hewan yang dilindungi agar kelestariannya tetap terjaga.⁵⁵ Jika manusia tidak melakukan konservasi alam dan memburu serta mengonsumsi hewan yang mengalami kepunahan tersebut, maka berbagai spesies hewan yang terancam punah akan segera menjadi punah, spesies hewan lainnya pun menjadi terancam kepunahan. Saat itu terjadi, manusia akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa karena kepunahan tersebut tidak dapat dimunculkan lagi.

Oleh karena itu, berbagai upaya perlindungan terhadap satwa langka dan kelestarian lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga konservasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bentuk perlindungan ini mencakup pengamanan kawasan yang menjadi habitat bagi berbagai spesies satwa. Penetapan suatu wilayah sebagai suaka margasatwa atau taman nasional bergantung pada tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan terbatas atas kawasan tersebut.⁵⁶ Dengan melindungi habitatnya, berarti seluruh ekosistem dalam wilayah itu termasuk semua jenis satwa yang ada di dalamnya mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh.

⁵⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa," (Jakarta: 1999). h. 4.

⁵⁵ Yesika Liuw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): h. 27.

⁵⁶ Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, *pelestarian satwa langka untuk keseimbangan Ekosistem*, h. 32.

Tanggung jawab dalam menjaga kelestarian satwa yang dilindungi bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh sebagai bagian dari upaya pelestarian hewan-hewan yang statusnya dilindungi, di antaranya adalah:⁵⁷

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan penyadaran secara berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup hewan-hewan yang dilindungi di habitat alaminya. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat tidak lagi mengganggu keberadaan hewan-hewan tersebut dan justru berperan aktif dalam melindungi mereka agar tetap lestari di lingkungan aslinya.
2. Segala bentuk upaya pelestarian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lingkungan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan ikut serta dalam kegiatan kampanye pelestarian serta memberikan bantuan, baik berupa dana maupun dukungan moral, demi keberhasilan program-program perlindungan satwa.
3. Pendirian pusat penangkaran menjadi langkah penting dalam menjaga populasi hewan dilindungi. Melalui tempat penangkaran ini, hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak secara aman sebelum nantinya dilepaskan kembali ke alam liar agar mereka mampu menjalani kehidupan yang alami.
4. Masyarakat diharapkan untuk tidak terlibat dalam aktivitas perburuan terhadap satwa yang termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Apabila mengetahui adanya praktik perburuan ilegal, sudah seharusnya hal tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.
5. Kegiatan jual beli satwa dilindungi juga harus dihindari. Jika menemukan adanya transaksi yang melibatkan hewan-hewan tersebut, maka langkah yang lebih tepat adalah menyelamatkan hewan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkannya kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam hal konservasi.

Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan serta menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk di bumi, pemerintah merumuskan kebijakan hukum Undang-Undang di Indonesia yang mengatur perilaku warga negaranya. Dalam hal ini, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk turut serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap satwa dilindungi. Melalui regulasi ini, negara memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk pembunuhan atau pemanfaatan hewan-hewan tersebut sebagai bahan konsumsi.⁵⁸

⁵⁷Yesika Liuw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): h. 26.

⁵⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam *Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung 1990*." (Jakarta: Lex Crimen, t.th.), h. 25.

Setiap individu yang tertangkap memburu satwa yang dilindungi akan dikenai sanksi hukum oleh aparat penegak hukum, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penegakan hukum dilakukan secara adil, termasuk dalam hal perlindungan terhadap satwa langka. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 40 ayat (2), dijelaskan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (3), dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan dikenai denda hingga sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).⁵⁹

Konsep *Rahmah* (kasih sayang) dalam Memperlakukan Hewan.

Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan manusia, penghormatan terhadap makhluk hidup, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Dalam hal ini, manusia tidak dibenarkan memperlakukan makhluk ciptaan Allah Swt.⁶⁰ secara sembarangan tanpa landasan yang sah. Oleh karena itu, arahan syariat berkaitan erat dengan firman Allah Swt. yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan sebagai bentuk kebermanfaatan bagi manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶¹

Melalui ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan anak keturunan Adam. Berbagai kenikmatan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya diberikan agar manusia dapat memanfaatkannya sesuai dengan tujuan penciptaan. Dalam kitab *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Qatādah memberikan penafsiran terkait ayat ini, bahwa:

نَعَمْ وَاللَّهِ، سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ.⁶²

Artinya:

Ya, demi Allah, sungguh dia telah menundukkan (memanfaatkan) untuk kalian apa yang ada di bumi.

Sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi merupakan karunia Allah Swt. yang diperuntukkan bagi umat manusia untuk dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, maka pemanfaatan tersebut harus dilandasi dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan tidak melampaui batas. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan terhadap makhluk hidup, khususnya hewan, Islam meletakkan

⁵⁹Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,” (Jakarta: t.p. 1990), h. 11.

⁶⁰Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): h. 27-28.

⁶¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 5.

⁶²Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah, 2001 M/1422 H), h. 454.

kaidah-kaidah yang etis untuk melindungi makhluk hidup dari perlakuan buruk atau menyakiti dan membinasakannya. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan fikih yang mengharuskan perlindungan terhadap hewan, terutama jika nyawanya terancam tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifati Mā'inī al-fāz al-Minḥāj* yaitu:

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ لِحِرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى
أَجْنَبِيًّا شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجِبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ.⁶³

Artinya:

Adapun sesuatu yang bernyawa (hewan) maka wajib melindunginya apabila hendak dipunahkan sepanjang ia tidak khawatir atas dirinya karena kemuliaan ruh, sehingga jika ada seseorang melihat orang lain memunahkan hewannya sendiri dengan cara yang diharamkan maka wajib baginya untuk mencegahnya.

Perkataan tersebut dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan memunahkan hewan yang dilindungi karena tujuan kemaslahatan atas manusia dan kemuliaan hewan yang mesti dijaga, demi keseimbangan ekosistem dan kelestarian hewan yang mengalami kepunahan. Seperti hewan: rusa timor, anoa, dan kijang muncak yang dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Sebagaimana Allah Swt. menerangkan hal tersebut, dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَآحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶⁴

Ayat ini mengarahkan pada pesan moral dalam penerapan akhlak mulia terhadap semua makhluk hidup. Berbuat baik (*ihsān*) merupakan nilai utama dalam Islam, yang mencakup kebaikan terhadap sesama manusia, lingkungan, dan termasuk pula kepada hewan, terlebih lagi pada hewan yang dilindungi. Menyakiti atau mememanfaatkannya dengan secara berlebihan terhadap hewan dilindungi bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip *ihsān*. Menjaga dan melindungi makhluk hidup, termasuk hewan yang dilindungi, adalah bagian dari perintah yang dicintai Allah Swt. dengan menjaga mereka, manusia tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan hayati yang bisa membawa dampak besar bagi kehidupan, tetapi juga menegakkan nilai kasih sayang yang diajarkan syariat Islam kepada seluruh ciptaan Allah Swt. sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizī bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ.⁶⁵

Artinya:

⁶³Syamsu al-din Muh}ammad bin Muh}ammad al-Khatib al-Syarbini, *Mugnī@ al-Muh}ta>j ila> Ma'rifah Ma>ni@@ alfaz{ al-Minha>j*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Dar> al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 528.

⁶⁴Kementerian Agama R. I ., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 30.

⁶⁵Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M/1417 H), h. 483.

Para penyayang akan disayangi oleh *al-Rahmān* (Allah). Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian.

Dalam hadis lain juga menyatakan hal yang sama, yaitu tentang kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah Swt. yang mana diriwayatkan oleh al-Imām Aḥmad bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

وَالشَّاءُ إِِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ.⁶⁶

Artinya:

Dan seekor kambing, jika engkau menyayanginya, Allah akan menyayangimu.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kasih sayang terhadap hewan, bahkan hewan ternak seperti kambing sekalipun. Sikap kasih sayang ini tidak hanya bernilai moral, tetapi juga terlibat pada rahmat Allah Swt. kepada manusia. Ini menegaskan bahwa pemanfaatan hewan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara zalim atau menyakiti dan membinasakannya. Dalam konteks ini, umat Islam diajak untuk mengambil manfaat dari makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab dan empati, bukan dengan kerusakan atau pengabaian kelestarian terhadap hak makhluk hidup, terlebih lagi pada hewan yang mesti dilindungi.

Syariat Islam, prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) sangat dijunjung tinggi, dan segala bentuk kerusakan (*fasād*) di bumi dilarang keras. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang memburu atau mengonsumsi hewan-hewan yang termasuk dalam kategori dilindungi, secara tidak langsung ia turut andil dalam merusak keseimbangan lingkungan alam. Padahal, tindakan merusak seperti itu telah ditegaskan oleh Allah Swt. sebagai sesuatu yang terlarang, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya Q.S. al-Qas{as}/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶⁷

Penjelasan Ayat ini tidak hanya mendorong umat Islam untuk mengejar akhirat dan memanfaatkan dunia secara bijak, tetapi juga secara tegas melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Larangan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk perusakan terhadap ekosistem dan hewan yang dilindungi.

Dalam konteks ini, al-Imām Izzuddīn bin ‘Abdissalām menghubungkan konsep perlindungan terhadap hak-hak hewan dengan prinsip dasar syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsīd*). Beliau juga menguraikan secara rinci sejumlah hak yang dimiliki oleh hewan dan yang wajib dipenuhi oleh manusia, antara lain:

⁶⁶al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 24 h. 359.

⁶⁷Kementerian Agama R. I ., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 394.

مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ حُقُوقِ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مِثْلَهَا وَلَوْ زَمَنْتَ أَوْ مَرَضْتَ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا، وَأَلَّا يُحْمَلَهَا مَا لَا تُطِيقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَيَبْنِي مَا يُؤْذِيهَا مِنْ جَنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهَا بِكَسْرِ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جُرْحٍ، وَأَنْ يُحْسِنَ ذَبْحَهَا إِذَا ذَبَحَهَا وَلَا يَمَزِقَ جِلْدَهَا وَلَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا حَتَّى تَبْرُدَ وَتَزُولَ حَيَاتُهَا وَأَلَّا يَدْبَحَ أَوْلَادَهَا بِمَزَأَى مِنْهَا، وَأَنْ يُفْرِدَهَا وَيُحْسِنَ مَبَارَكَهَا وَأَعْطَاهَا، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ دُكُورِهَا وَإِنَائِهَا فِي إِبَانِ إِنْتِائِهَا، وَأَنْ لَا يَخْذِفَ صَيْدَهَا وَلَا يَرْمِيَهُ بِمَا يَكْسِرُ عَظْمَهُ أَوْ يُزِدُّهُ بِمَا لَا يُجَلِّلُ لَحْمَهُ⁶⁸

Artinya:

Di antara wujud mendatangkan maslahat dan mencegah kerusakan adalah memperhatikan hak-hak hewan terhadap manusia. Yaitu dengan menafkahi mereka sesuai kebutuhan, meskipun mereka sakit atau tidak dapat digunakan lagi. Tidak membebani mereka melebihi kemampuan, tidak menggabungkan mereka dengan hewan lain yang dapat menyakiti, baik dari jenis yang sama atau berbeda melalui tendangan, tandukan, atau luka. Jika harus disembelih, maka dilakukan dengan cara yang baik: tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sebelum ruhnya benar-benar hilang. Jangan pula menyembelih anaknya di hadapannya. Hewan harus dipisahkan tempatnya, diberi tempat berteduh dan peristirahatan yang layak serta dikumpulkan antara jantan dan betina pada musim kawinnya. Tidak diperbolehkan melempar buruan dengan sesuatu yang bisa mematahkan tulangnya atau membunuhnya dengan cara yang menjadikannya haram dimakan.

Olehnya, ketika seseorang memburu atau menyakiti hewan yang dilindungi, ia tidak hanya melanggar etika lingkungan tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariat yang menjunjung tinggi *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kehidupan dan keberlangsungan makhluk ciptaan Allah Swt.

Memakan Hewan Halal yang Dilindungi dalam Syariat Islam

Islam merupakan agama yang sangat perhatian terhadap makanan yang dikonsumsi, termasuk daging hewan harus memenuhi dua syarat utama, yaitu halal dan tayib (baik). Hal itu termasuk bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim, karenanya perlu memperhatikan terkait mengonsumsi makanan yang halal dan tayib, termasuk dalam memakan hewan. Sebab tidak semua hewan yang tergolong halal boleh dikonsumsi secara bebas, terutama jika hewan tersebut masuk dalam kategori dilindungi oleh hukum negara.

Memakan hewan yang tergolong langka, hampir punah, atau dilindungi karena alasan ekosistem, untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem, meskipun hewan diharamkan dari segi jenis dan syariat, dalam konteks hal ini hukum Undang-Undang di Indonesia, terdapat perbedaan penting antara status kehalalan suatu hewan menurut syariat Islam dan status perlindungan hukum terhadap hewan tersebut menurut hukum Undang-Undang di Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya persoalan hukum, bagaimana kedudukan hukum memakan hewan yang halal menurut

⁶⁸Izzuddin bin Abdissalām, *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz 1 (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyyah, 2010 M/1431 H), h. 112.

syariat agama, tetapi dilindungi oleh negara.? Dengan demikian, dalam pandangan syariat Islam, mengonsumsi hewan yang tergolong dilindungi dianggap sebagai kasus khusus. Artinya, meskipun hewan tersebut tergolong halal, namun jika statusnya dilindungi, maka tidak diperbolehkan untuk dimusnahkan kecuali memang bertujuan untuk dikonsumsi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* sebagai berikut:

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ - الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ.⁶⁹

Artinya:

Dan haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan untuk menyembelih hewan kecuali untuk dikonsumsi.

Maka dari penjelasan ini menyatakan bahwa diharamkan memunahkan hewan yang dilindungi kecuali untuk dimakan. Karena setiap segala sesuatu yang ada di bumi Allah Swt. diperuntukan untuk manusia selama tidak menyelisihi syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian terhadap alam dan ekosistem.

Memakan hewan yang halal namun dilindungi adalah diperbolehkan selama tindakannya tidak merusak ekosistem karena setiap kenikmatan yang Allah Swt. berikan merupakan anugerah untuk manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. Luqmān/31 :20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu.⁷⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menundukkan segala yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia, termasuk hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Penundukan ini merupakan bentuk nikmat Allah yang sempurna, baik yang tampak secara lahiriah seperti rezeki, kesehatan, dan keberlimpahan alam, maupun nikmat batiniah seperti akal dan petunjuk.

Namun memakan hewan halal yang dilindungi tidak secara sewenang-wenang dikonsumsi apabila hewan tersebut jumlahnya sedikit dan jika tidak ada pengganti dari hewan yang sejenis tersebut, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Namun jika sebaliknya spesies tersebut masih tergolong banyak, maka tidak mengapa memakan hewan yang dilindungi asal hewan yang dilindungi tersebut, masih tergolong banyak. Dengan syarat tidak berlebihan.⁷¹

Ketentuan mengenai makanan halal tidak hanya berkaitan dengan hukum alam, tetapi juga mengandung hikmah dalam aspek kepentingan hidup setiap umat muslim. Di

⁶⁹Syamsu al-din Muḥammad bin Muḥammad al-Khatib al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifah al-Ma'ānī al-fāz al-Minhāj*, juz 6 h. 37.

⁷⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 413.

⁷¹al-Imām Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, h. 52.

antara tujuan hukum Islam dalam mengatur makanan untuk kemaslahatan dan kebaikan pada umatnya dalam memakan hewan halal yaitu sebagai berikut:⁷²

1. Menjaga agama (*hifzu al-dīn*), dengan hanya mengonsumsi yang diperbolehkan dalam syariat.
2. Menjaga jiwa dan kesehatan (*hifzu al-nafs*), melalui konsumsi makanan yang tidak membahayakan tubuh.
3. Menjaga akal dan keturunan (*hifzu al-‘aql wa al-nasl*), agar generasi tetap sehat dan cerdas.
4. Menjaga lingkungan dan makhluk hidup sebagai bentuk amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Tujuan utama ditetapkannya hukum Islam sejalan dengan misi utama penciptaan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Swt. Dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek interaksi manusia di muka bumi.⁷³ Individu yang hidup dalam lingkungan sosial memiliki beragam jenis hubungan, seperti hubungan vertikal dengan Allah Swt., hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan antar sesama manusia, interaksi dengan benda-benda dalam kehidupan sosial, serta relasi dengan lingkungan alam. Di samping itu, penerapan hukum Islam dimaksudkan untuk membentuk tatanan kehidupan yang religius, bermoral, adil, tertib, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara umum membolehkan memakan hewan yang halal secara zat karena pada asalnya setiap hewan halal diciptakan untuk dikonsumsi. Namun, pengonsumsiannya memiliki batas apabila hewan yang dilindungi tersebut jumlahnya sedikit maka tidak diperbolehkan. Dan dalam konteks tertentu, terutama ketika hewan tersebut masuk dalam kategori dilindungi karena terancam punah atau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hukum Islam mengedepankan prinsip *maslahah ‘ammah* dan mencegah *mafsadah*, sehingga kebolehan tersebut bisa berubah menjadi larangan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap makhluk ciptaan Allah Swt., termasuk hewan.

Sementara itu, hukum Undang-Undang di Indonesia menegaskan pelarangan perburuan, kepemilikan, hingga konsumsi hewan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan regulasi turunannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dari sisi sumber hukum dan pendekatan, baik hukum

⁷²al-Ri’āsah al-‘Āmmah li-Idārāt al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da’wah wa al-Irsyād, *Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyyah, -majallah dauriyyah taṣḍur ‘an al-Ri’āsah al-‘Āmmah li-Idārāt al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da’wah wa al-Irshād*. Juz 63 (t.t.: t.p., t.th.), h. 272.

⁷³‘Uthmān Jumu’ah Dumayriyah, *Madkhal li-Dirāsāt al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*, (Cet.II; t.t.: Maktabat al-Sawādī li al-Tawzī’, 1417 H /1996 M), h. 288.

Islam maupun hukum Undang-Undang di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam menjaga kelestarian hewan langka. Oleh karena itu, umat Islam berkewajiban menaati hukum negara selama selaras dengan prinsip-prinsip syariat, sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abdissalām, Izzuddīn. *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*, Juz 1. Beirut: Dar ul Kutub al-Ilmiyyah, 2010 M/1431 H.
- 'Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 6. Tūnis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984 M/1404 H.
- Al-'Anazī, Marqī bin Musyauwaḥ. *Fiqh al-Hindasah al-Mālīyah al-Islāmīyah, Dirāsah Ta'shīliyah Taṭbīqīyah*. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1436 H/2015 M.
- Abū 'Īsā, al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī* Juz 4. Cet. II; Miṣr: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ﷺ wa Sunanihī wa Ayyāmih*, Juz 6. t.t.: 'Aṭā'āt al-'Ilm, 2015 M/1437 H.
- Al-Bahnasāwī, al-Mustasyār Sālim 'Alī. *Tahāfut al-'Ilmāniyyah fī al-Ṣaḥāfah al-'Arabīyah*. Cet. I; Miṣr: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah, 1410 H/1990 M.
- Dhubyān, 'Abd Allāh Qāsim. *Nayl al-Amānī min Fatāwā al-Qāḍī Muḥammad ibn Ismā'īl al-'Imrānī*, Juz 2. Cet. II; t.t.: t.p., 2022 M/ 1443 H.
- Al-Dimasyqī, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kas'ir. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Juz 5. Cet. I; Qurtubah: Dar al-Kitāb, 2000 M/1421 H.
- Al-Dimashqī, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 M/1419 H.
- Dumayriyah, 'Uthmān Jumu'ah. *Madkhal li-Dirāsah al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*. Cet. II; t.t.: Maktabat al-Sawādī li al-Tawzī', 1417 H/1996 M.
- Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Al-Fidā', Ismā'īl Ḥaqqī ibn Muṣṭafā al-Istānbolī al-Ḥanafī al-Khalwatī, al-Mawlā Abū. *Rūḥ al-Bayān*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ḥanbalī, Muwafaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī. *al-Mughnī*, Juz 13. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li-Ṭibā'ah, 1997 M/1417 H.
- Al-Ḥamd, 'Abd al-Qādir Shaybah. *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'ī Adillat al-Aḥkām*, Juz 4. Cet. I; Su'ūdiyyah: Maṭābi' al-Rashīd, 1982 M/1402 H.
- H{anbal, Imām Ah}mad bin. *Musnad al-Imām Ah}mad bin H{anbal*, Juz 10. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H.
- Al-Ḥanafī, Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur'an*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/ 1415 H.

- Al-Iṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-ma'rūf bi al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M.
- Kementerian Agama R. I ., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. Jakarta: KLHKLIPI, 2019.
- Al-Khin, Muṣṭafā. *Al-Fiqhu al-Manhajī 'alā Madhhabi al-Imām al-Shāfi'i*, Juz 4. Cet. IV; Dimashq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah, 1992 M/ 1413 H.
- Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, *pelestarian satwa langka untuk keseimbangan Ekosistem*. Jakarta, DP MUI, 2017.
- Al-Maqdisī, Qudāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī, thumma al-Dimashqī al-Ḥanbalī, al-mashhūr bi-Ibn Qudāmah. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, al-Masyhūr. *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i wa huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 15. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1419 H.
- Al-Mālikī, al-Qādī Muḥammad bin 'Abd Allāh Abū Bakr bin al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Ishbīlī. *Al-Masālik fī Syarḥ al-Muwaṭṭa' Mālik*, Juz 7. Cet. I; t.t.: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2007 M/1428 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1928 M/1347 H.
- Al-Naisābu>ri, Abu> al-H}usain Muslim Ibn Al-H}ajjaj al-Qusyairi. *Sah}ih} Muslim*, Juz 5. Cet. II ; Beirut>t: Da>r Ihya> al-Ttura>s al-'Arabiyya Babairu>t, 1955 M/1374 H.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. al-Qāhirah: Maṭba'at 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uhu, 1955 M/1374 H.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *Metodologi Riset Hukum* Cet. I ; Perumahan Pelur Waten; Oace Pustaka, 2020.
- Al-Qaraḍāwī, al-Imām Yūsuf. *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kutub wa al-Wathā'iq al-Qawmiyyah, 1391 H/1973 M.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Aṣim al-Namarī. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Juz 16. al-Maghrib: Wizārat 'Umūm al-Awqāf, 1967 M/1387 H.
- Al-Ri'āsah al-'Āmmah li-Idārāt al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-lftā' wa al-Da'wah wa al-Irsyād. *Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyyah,-majallah dauriyyah taṣdur 'an al-Ri'āsah al-'Āmmah li-Idārāt al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-lftā' wa al-Da'wah wa al-lrshād*. Juz 63. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Ṣanhājī, 'Abd al-Ḥamīd Muḥammad ibn Bādīs. *Āthāru Ibn Bādīs*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār wa Maktabat al-Sharikah al-Jazā'iriyyah, 1968 M/1388 H.
- Al-Syāfiī, Muḥammad al-Amīn ibn 'Abd Allāh al-Armī al-'Alawī al-Harrarī. *Tafsīr Ḥadā'iq al-Rūḥ wa al-Rayḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001 M/1421 H.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- Al-Syāfī, Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-'Imrānī al-Yamanī. *Al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Syāfī*, Juz 4. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000 M/1421 H.
- Al-Syarbini, Syaikh Syamsu al-din Muḥammad bin al-Khatib. *Mugni@ al-Muḥ}ta>j ila Ma'rifati Ma>'ni@@@ al-faz{ al-Min@@ha>j*, Juz 5. Cet. VII; Beirut: Dar> al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000 M/1421 H.
- Al-Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh. *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4. Cet. I; t.t.: Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad. *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 6. al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramayn, 1995 M/1415 H.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah, 2001 M/1422 H.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M/1417 H.
- Yūsuf, Muḥammad. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ (fī al-Tafsīr)*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M/1420 H.

Jurnal Ilmiah:

- Amalina, Wildah. "Telaah Kritis Kehalalan Produk Di Toko Frozen Food Babadan Ponorogo: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Antologi Hukum 2*, no. 2 (2022).
- Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama 5*, no. 1 (2017): h. 27-28.
- Liuw, Yesika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990", *Lex Crimen 4*, no. 3 (2015): h. 26.
- Sari Milya dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Pendidikan IPA 6*, No. 1 (2020), h. 43.
- Syaifullah, Imam Azis. "Konsep Makanan Halal, Thayyib, Dan Haram Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi", *Jurnal Ilmu Ushuluddin 4*, no. 1 (2025): h. 31.

Disertasi, Skripsi:

- Bā Qīs, Ruqayyah bint Muḥammad bin Sālim. "Istinbātāt asy-Syaikh Muḥammad Rasyd Riḍā fī Tafsīrihi Jam'an wa Dirāsah". *Disertasi*. Saudi: Jāmi'at al-Imām Muḥammad ibn Sa'ūd al-Islāmiyyah, 2014.
- Silalahi, Evi Anita Mariani. "Jenis-Jenis Ikan Indonesia Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Serta Yang Dilarang Ditangkap/Diperdagangkan". *Skripsi*. Riau: Fak. Perikanan Dan Ilmu Kelautan, 2016.
- Wahab, Muhammad Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, 2015.

Widyastuti, Reza. "Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum, 2023.

Undang-Undang RI:

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," dalam *Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia*. Jakarta: Aphi Pusat, 1990.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam *Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung 1990*. Jakarta: Lex Crimen, t.th.

Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa," Jakarta: t.p., 1999.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," Jakarta: t.p. 1990.